

Depok, 14 February 2023

Nomor : 888.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV NIQRIS KARYA MANDIRI  
No. IUIPHHK : No. SK.111/1/KLHK/2021 tanggal 09 Februari 2021  
NIB : 9120407952946, tanggal 15 Mei 2020  
Alamat : Dusun Curah Krajan Kel. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-716  
Tanggal Terbit : 15 February 2021  
Tanggal Berakhir : 14 February 2027

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV NIQRIS KARYA MANDIRI**  
**Nomor : 888.31/EXT-MUTU/II/2023**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV NIQRIS KARYA MANDIRI  
No.IUIPHHK : Nomor : SK.111/1/KLHK/2021 tanggal 09 Februari 2021  
NIB : 9120407952946, tanggal 15 Mei 2020  
Alamat : Dusun Curah Krajan Kel. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-716  
Tanggal Terbit : 15 February 2021  
Tanggal Berakhir : 14 February 2027

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 14 February 2023 karena sampai waktu yang ditetapkan CV NIQRIS KARYA MANDIRI tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan 1. Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 14 February 2023



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 033.3/SKEP-MUTU/II/2023**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA CV NIQRIS KARYA MANDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan Januari 2023 CV NIQRIS KARYA MANDIRI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) CV NIQRIS KARYA MANDIRI
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0899a.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2020 Tanggal 10  
Desember 2020 antara CV NIQRIS KARYA MANDIRI dengan LV-LK  
PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-  
003/MUTU/LK-716 atas nama CV NIQRIS KARYA MANDIRI  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV NIQRIS  
KARYA MANDIRI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan  
dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV NIQRIS  
KARYA MANDIRI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-*  
*product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : CV NIQRIS KARYA MANDIRI berhak untuk mendapatkan kembali  
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan  
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-  
1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite  
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan  
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 14  
Mei 2023  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan  
ini CV NIQRIS KARYA MANDIRI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti  
yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas  
Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-716 atas nama CV NIQRIS KARYA  
MANDIRI akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV NIQRIS KARYA MANDIRI
5. Arsip.